



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0078/PAUD-TK/DPM-PTSP/V/2019

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK KESAN MAKASSAR Nomor : 020/tkabm/IV/2019, Tanggal : 2 April 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga : TK KESAN MAKASSAR
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : JL. ANDI TADDE I NO. 28
Kel : KALUKUANG Kel : TALLO
Nama Pemilik Lembaga : NURAINY AMIN
Nama Kepala Sekolah : HJ. ALMIA, S.Pd
No. Telp / No. Hp : 085342949860
NO. N P S N : 69829600
Berlaku Hingga : 06 Mei 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 06 Mei 2019

KEPALA

FIRMAN HAMID PAGARRA., S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina

NIP. : 19810702 199912 1 001

